SALINAN

KEPALA DESA JATIMULYA

PERATURAN DESA JATIMULYA

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIMULYA,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Jatimulya Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang ...

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Menteri ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 216);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
20. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasinal Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jaa Barat Nomor 46);

23. Peraturan Daerah ...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 11 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 21);
27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 22);
28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 17);
29. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);
30. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 46);
31. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 89);
32. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 5);
33. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 103 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 105);
34. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2026 Nomor 4);

35. Peraturan Desa ...

35. Peraturan Desa Jatimulya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Desa (Lembaran Desa Jatimulya Tahun 2019 Nomor 2);
36. Peraturan Desa Jatimulya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Jatimulya Tahun 2021 Nomor 1);
37. Peraturan Desa Jatimulya Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Jatimulya Tahun 2025 Nomor 7);
38. Peraturan Desa Jatimulya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Jatimulya Tahun 2025 Nomor 10);
39. Peraturan Desa Jatimulya Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Jatimulya Tahun 2026 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYA
dan
KEPALA DESA JATIMULYA

MEMPERHATIKAN :

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Keluraham Merah Putih;
3. Surat Edaran Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Juknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
4. Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Nomor: 1/SKB/M.KOP/2025; Nomor KMK Nomor 293 Tahun 2025; Nomor 500.3 – 4486.A Tahun 2025; Nomor 418 Tahun 2025; Nomor 5 Tahun 2025 Nomor SKB.08/DI-BP/X/2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.043/PMD.01.02-BINDES/2025 Tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Anugerah Gapura Sri Baduga Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;

6. Keputusan ...

6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.121-DPM-DESA/2026 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2026;
7. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 900.1.14.3/KEP.720-BAPEDA/2025 Tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
8. Keputusan Camat Sumedang Utara Nomor 27 Tahun 2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jatimulya Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIMULYA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatimulya Tahun Anggaran 2026 setelah Perubahan adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
	a. Semula:	Rp.	1.909.664.300,00
	b. ~~Bertambah~~/(Berkurang):	Rp.	(853.101.000,00)
	Jumlah pendapatan setelah perubahan:	Rp.	1.056.563.300,00
2.	Belanja Desa		
	a. Semula:	Rp.	1.890.486.178,00
	b. ~~Bertambah~~/(Berkurang):	Rp.	(853.101.000,00)
	Jumlah belanja setelah perubahan:	Rp.	1.037.385.178,00
3.	Surplus/(Defisit)		
	a. Semula:	Rp.	19.178.122,00
	b. Bertambah/(Berkurang):	Rp.	0,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan:	Rp.	19.178.122,00
4.	Pembiayaan Desa		
	4.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula:	Rp.	821.878,00
	b. Bertambah/(Berkurang):	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan:	Rp.	821.878,00

4.2. Pengeluaran ...

4.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula:	Rp.	20.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang):	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan:	Rp.	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah Perubahan (3.1–3.2):	Rp.	(19.178.122,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan:	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatimulya Tahun Anggaran 2026;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
    e. berskala lokal desa.

Pasal 6 …

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Pasal 7

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Jatimulya
Pada tanggal : 13 April 2026
KEPALA DESA JATIMULYA

T.T.D.

ENTIS NSUTISNA

Diundangkan di Desa Jatimulya
Pada tanggal 13 April 2026
SEKRETARIS DESA JATIMULYA

T.T.D.

WAWAN KARTIWAN

LEMBARAN DESA JATIMULYA TAHUN 2026 NOMOR 5